



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ZAKRI HASJAL, Tempat/Tanggal Lahir di Lubuk Bendahara, tanggal 11 Oktober 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Lubuk Bendahara Timur, RT 006/ RW 002, Kelurahan Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa untuk mendampingi kepada Rina Fastyalinda syafitri, S.H. dan Isna Fatima.A, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rina F.S.,SH & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 29 Juni 2021 dan diberikan nomor register 90/SK.Pdt./2021/PN.Prp, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUSLIYA WATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 84/12.1,2007 tanggal 10 Agustus 2006. Dalam masa Pernikahan antara Pemohon dengan RUSLIYA WATI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANANDA RATU ZAKIA** ; Tempat / tanggal lahir, Pekanbaru / 02-02-2007

2. **AGUNG HARY ANGGORO**; Tempat / Tanggal lahir: Pekanbaru / 24-05-2009

- Bahwa setelah beberapa tahun dalam masa Pernikahan isteri Pemohon yang bernama RUSLIYA WATI telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 1471-KM-23112015-0004 Tanggal 23 November 2015 ;

- Bahwa setelah meninggalnya isteri Pemohon yang bernama RUSLIYA WATI timbul persoalan hukum terkait dengan harta peninggalan yang berupa :1 (satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;

- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 477.20.5/XII/Disdukcapil/2015/1258 tertanggal 21 Desember 2015 yang menerangkan bahwa :

- ZAKRI HASJAL (SUAMI ALMARHUMAH),
- ANANDA RATU ZAKIA (ANAK PERTAMA) dan
- AGUNG HARY ANGGORO (ANAK KEDUA)

adalah merupakan para ahli waris/silsilah keluarga dari Almarhumah RUSLIYA WATI.

- Bahwa oleh karena anak pertama yang bernama ANANDA RATU ZAKIA dan anak kedua yang bernama AGUNG HARY ANGGORO masih dibawah umur dan dikategorikan belum cakap melakukan tindakan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya, maka dengan Permohonan Penetapan ini dimohonkan agar Pemohon sebagai Pengampu dari anak anak tersebut ;

- Bahwa Pemohon oleh kedua ahli waris lainnya (anak kandungnya) ditunjuk menjadi pengampu untuk mewakili melakukan tindakan hukum menjual Penjualan 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal , yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI ;

- Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi pengampu untuk mewakili kedua anak kandungnya ;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan dan mengelola menjadi hak/bagian kedua anak kandungnya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon sekaligus menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mohon menetapkan Pemohon sebagai wali/ Pengampu dari terhadap

:

1. ANANDA RATU ZAKIA ; Tempat / tanggal lahir, Pekanbaru / 02-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu , dengan Register No 477/DKCS/2843/2007 tertanggal 16 April 2007;
2. AGUNG HARY ANGGORO; Tempat / Tanggal lahir: Pekanbaru / 24-05-2009, Jenis Kelamin Laki – laki, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu, dengan Register Noertanggal 23 Oktober 2009;

Guna untuk mewakili melakukan tindakan hukum menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal , yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon dipersidangan pada hari Selasa, 13 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengeluarkan Penetapan untuk memberikan perwalian kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya;
2. Bahwa tujuan Pemohon ingin menjadi wali dari anak-anaknya adalah untuk melakukan tindakan hukum menjual Penjualan 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal , yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 16, Desa Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas 155 M2 (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Zakri Hasjal, Ananda Ratu Zakia dan Agung Hary Anggoro, diberi tanda **P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/12//2007 antara Zakri Hasjal dan Rusliyawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambelang, Bekasi, Jawa Barat tertanggal 08 Oktober 2006, diberi tanda **P.2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471091110110019 atas Nama Kepala Keluarga Zakri Hasjal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda **P.3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406022707160001 atas Nama Kepala Keluarga Zakri Hasjal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 23 Mei 2018, diberi tanda **P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1406021110580001 atas nama Zakri Hasjal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda **P.5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/2843/2007 atas nama ANANDA RATU ZAKIA, diberi tanda **P.6;**

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/31.479 atas nama AGUNG HARY ANGGORO, diberi tanda **P-7;**
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-23112015-0004 atas nama Rusliya Wati, , diberi tanda **P-8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/XII/Disdukcapil/2015/1258, diberi tanda **P-9;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut terdiri dari fotokopi yang telah di *nazegele*n dan dibubuhi meterai secukupnya, dimana setelah disesuaikan dengan aslinya bukti P-1 sampai dengan P-2 dan P-4 dan P-6 sampai dengan P-9 adalah sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, yaitu:

1. KHAIRIL

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon penetapan Pengadilan menjadi wali dari anak-anaknya agar dapat menjual rumah Pemohon yang berada di Pekanbaru berhubung istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Rusliya Wati dan telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, ada 2 (orang) orang anak yaitu ANANDA RATU ZAKIA dan AGUNG HARY ANGGORO;
- Bahwa kedua anak tersebut masih kecil;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon tinggal bersama dengan Tantenya di Pekanbaru sedangkan yang kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pemohon sendiri sebagai tulang punggung keluarga telah pensiun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon bertindak sebagai wali dari kedua orang anak tersebut;

2. HERI INDRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon penetapan Pengadilan menjadi wali dari

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp



anak-anaknya agar dapat menjual rumah Pemohon yang berada di Pekanbaru berhubung istri Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Rusliya Wati dan telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, ada 2 (orang) orang anak yaitu ANANDA RATU ZAKIA dan AGUNG HARY ANGGORO;
- Bahwa kedua anak tersebut masih kecil;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon tinggal bersama dengan Tantenya di Pekanbaru sedangkan yang kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pemohon sendiri sebagai tulang punggung keluarga telah pensiun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon bertindak sebagai wali dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak kandungnya untuk digunakan sebagai syarat keperluan menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah dapat disimpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apakah permohonan Pemohon beralasan dan apakah Pemohon berhak untuk diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Khairil dan Heri Indra;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat *Volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lubuk Bendahara Timur, RT 006/ RW 002, Kelurahan Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk diangkat sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang belum menikah untuk keperluan menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lubuk Bendahara Timur, RT 006/ RW 002, Kelurahan Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Rusliya Wati serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - ANANDA RATU ZAKIA ; Tempat / tanggal lahir, Pekanbaru / 02-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu , dengan Register No 477/DKCS/2843/2007 tertanggal 16 April 2007;
 - AGUNG HARY ANGGORO; Tempat / Tanggal lahir: Pekanbaru / 24-05-2009, Jenis Kelamin Laki – laki, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dengan Register tertanggal 23 Oktober 2009;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang telah dipaparkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan adalah pengangkatan wali, dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pengangkatan wali bertujuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun, hal ini bersesuaian dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengangkatan bagi anak yang belum berumur 21 Tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 345 KUHPerduta, disebutkan jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 393 KUHPerdara disebutkan Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kematian diketahui istri Pemohon yang bernama Rusliya Wati telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diketahui bahwa Pemohon dan kedua orang anaknya yang bernama Ananda Ratu Zakia dan Agung Hary Anggoro merupakan para ahli waris dari Alm. Rusliya Wati;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikaitkan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananda Ratu Zakia, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Hary Anggoro, diketahui kedua anak-anak yang dimohonkan perwalian adalah :

1. ANANDA RATU ZAKIA ; Tempat / tanggal lahir, Pekanbaru / 02-02-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUNG HARY ANGGORO; Tempat / Tanggal lahir: Pekanbaru / 24-05-2009;

Dimana terhadap kedua anak-anak Pemohon tersebut belum ada yang pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon selaku orangtua yang masih hidup tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak-anaknya tersebut dan Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna mendapat penetapan pengadilan agar dapat menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak-anak pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak-anaknya yang bernama Ananda Ratu Zakia dan Agung Hary Anggoro khusus untuk kepentingan dan keperluan menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yuridiksi voluntair, maka sepatutnya apabila Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 345 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp



undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan bertindak mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu :
 - Ananda Ratu Zakia;
 - Agung Hary AnggoroKhusus untuk keperluan menjual 1(satu) bidang Tanah beserta 1 (satu) Unit Bangunan rumah tempat tinggal, yang terletak di Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.4145 atas nama RUSLIYA WATI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2021 oleh Nopelita Sembiring, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp tanggal 07 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Zubir Amri, S.H

Nopelita Sembiring, S.H.

Perincian biaya:

Biaya-biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
PNBP	: <u>Rp 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12